



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

HELMINAWATI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pagar Alam, tanggal 10 Desember 1977, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumdam II Blok Z No. 17 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Perumdam II SWJ Blok Z No. 17 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Alhardi Harun sesuai dengan akta perkawinan Nomor 84/05/VII/1999 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut kami telah dikarunia anak sebanyak 5 orang anak yang bernama :
 - Defriko Kurnia Fajri
 - Heldina Muliani
 - Eky Sondi Prabogi
 - Akram Syafiq Almi Hizam
 - Akram Shadiq Almi Haazim

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



Dan terdapat anak yang di bawah umur ada 2 orang yaitu :

1. Akram Syafiq Almi Hizam
2. Akram Shadiq Almi Haazim

d. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 01 Desember 2020 di Bengkulu karena sakit sesuai dengan nomor Akta Kematian nomor 1771-KM-01122020-0007 Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki bidang tanah dan rumah di atasnya dengan sertifikat Nomor 05033 dan Nomor 05036 Terletak di alamat Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atas nama pemilik Alhardi Harun.

e. Bahwa di dalam sertifikat tersebut tercantum nama pemilik sekarang yaitu Alhardi Harun

f. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah tersebut guna pelunasan pinjaman Bank.

g. Bahwa satu anak yang berumur 20 tahun yang bernama Eky Sondi Prabogi dan dua anak bernama Akram Syafiq Almi Hizam berumur 12 Tahun dan Arkam Shadiq Almi Haazim masih berumur 12 tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap bidang tanah dan rumah tersebut, maka sebagai orangtua kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak pemohon tersebut.

h. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan Izin menjual bagi anak-anak di bawah umur dari pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon HELMINAWATI untuk menjadi wali dan izin jual bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama Eky Sondi Prabogi, Akram Syfiq Almi Hizam dan Arkam Shadiq Almi Haazim, atas bidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat Nomor 05033 dan Nomor 05036 yang terletak di daerah Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atas nama pemilik Alhardi Harun.
3. Memberikan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya ada perbaikan dalam permohonannya yaitu pada posita nomor 2 yaitu menjadi sebagai berikut:

2. Memberikan izin kepada Pemohon Helminawati bertindak mewakili untuk dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama Eky Sondi Prabogi, Akram Syfiq Almi Hizam dan Arkam Shadiq Almi Haazim, atas bidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat Nomor 05033 dan Nomor 05036 yang terletak di daerah Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atas nama pemilik Alhardi Harun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771055012750001, atas nama Rita, dikeluarkan di Kota Bengkulu tanggal 5 September 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771050112200005, Nama Kepala Keluarga Helminawati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 84/05/VII/1999 atas nama Alhardi Harun dengan Helminawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, tanggal 6 Juli 1999, diberi tanda bukti P-3
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1771-KM-01122020-0007 atas nama Alhardi Harun, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1771-LT-24102012-0020, atas nama Akram Syafiq Almi Hizam, lahir di Bengkulu, tanggal 2 Mei 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1771-LT-24102012-0020, atas nama Akram Syadiq Almi Haazim, lahir di Bengkulu, tanggal 2 Mei 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama Helminawati, Defriko Kurnia Fajri, Heldina Muliani, Eky Sondi Prabogi, Akram Syafiq Almi Hizam dan Akram Syadiq Almi Haazim, tanggal 10 September 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Kuasa/ Penunjukan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kandang Mas, tanggal 10 September 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kandang Mas, tanggal 10 September 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05033, luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), atas nama Alhardi Harun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05036, luas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Alhardi Harun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: BOYADI.

Memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan salah satu nasabah atau debitur di Bank Rakyat Indonesia tempat saya bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033 seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036 seluas 190 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama pemilik Alhardi Harun;



- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat yang Asli dari sebidang tanah milik peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut dan Sertipikat yang Asli tersebut menjadi agunan/ jaminan di Bank BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah tersebut untuk pelunasan pinjaman bank serta untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai bertindak mewakili untuk dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertipikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;

2. Saksi II: Lenawati;

Memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan karyawan Pemohon dan bekerja di Salon / tata rias pengantin milik Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia sekira 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Perumdam II Blok Z No. 17 RT. 004 RW. 0014, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Fajri, Dina, Eky, Izam dan Azim;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033 seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036 seluas 190 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama pemilik Alhardi Harun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa ia ingin menjual tanah tersebut untuk pelunasan hutang bank dan biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya;

3. Saksi II: Lenawati;

Memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon dan tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia sekira 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Perumdam II Blok Z No. 17 RT. 004 RW. 0014, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Fajri, Dina, Eky, Izam dan Azim;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033 seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036 seluas 190 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama pemilik Alhardi Harun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa ia ingin menjual tanah tersebut untuk pelunasan hutang bank dan biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Permohonan Penetapan Izin perwalian untuk itu menurut Pengadilan tidaklah tepat, sebab perwalian menurut undang-undang diberikan kepada orang lain yang bukan selain orang tua kandung dari seorang anak dibawah umur, sedangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dibawah umur yang dimohonkan Penetapan Perwalian tersebut jadi seharusnya Hak Asuh sedangkan dalam perkara permohonan ini in casu inti sebenarnya dari permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri agar diberi izin bertindak mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur terhadap harta benda tetap milik Pemohon dan hal itu telah cukup dilihat dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya guna kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan ada yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00013/Kandang Mas/2011, Luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00014/Kandang Mas/2011, Luas 190 M² berlokasi di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atas nama Alhardi Harun yang merupakan almarhum suami Pemohon yang oleh karena suami Pemohon yang bernama Alhardi Harun telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 di Bengkulu, oleh karena masih ada anak Pemohon yang bernama Akram Syfiq Almi Hizam dan Arkam Shadiq Almi Haazim yang masing-masing berusia 12 (dua belas) tahun serta secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang merupakan harta bersama Pemohon diperlukan izin penetapan untuk mewakili dari anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan *a quo*, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri yang sah dari almarhum Alhardi Harun yang pernah menikah di Bengkulu sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 84/05/VII/1999 antara Alhardi Harun dengan Helminawati dikeluarkan di Bengkulu tanggal 6 Juli 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Alhardi Harun memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Akram Syfiq Almi Hizam dan Arkam Shadiq Almi Haazim yang masing-masing berusia 12 (dua belas) tahun, hal ini sesuai surat bukti P-2 yaitu Kartu keluarga, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akram Syfiq Almi Hizam dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arkam Shadiq Almi Haazim;
3. Bahwa Pemohon beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal Perumdam II Blok Z No. 17 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Keluarga;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alhardi Harun diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 di Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Alhardi Harun meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta anak-anak Pemohon, hal ini sesuai surat bukti P-7, P-8 dan P-9;
6. Bahwa diketahui Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00013/Kandang Mas/2011, Luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00014/Kandang Mas/2011, Luas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama suami pemohon yang bernama Alhardi Harun;

7. Bahwa diketahui Pemohon ingin untuk menjual sebidang tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan anak yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Akram Syfiq Almi Hizam dan Arkam Shadiq Almi Haazim yang masing-masing berusia 12 (dua belas) tahun (surat bukti P-5 dan P-6);

8. Bahwa menurut keterangan Para Saksi atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-3 diketahui benar antara Pemohon dengan almarhum suami pemohon yang bernama Alhardi Harun pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 84/05/VII/1999 antara Alhardi Harun dengan Helminawati dikeluarkan di Bengkulu tanggal 6 Juli 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3, Pemohon dengan almarhum Alhardi Harun memiliki 5 (lima) orang anak, hal ini sesuai surat bukti P-2;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang Alhardi Harun telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 di Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki hak bersama yaitu sebidang tanah beserta rumah di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00013/Kandang Mas/2011, Luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00014/Kandang Mas/2011, Luas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi), yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-10 dan P-11 dan Pemohon ingin menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya tersebut untuk kepentingan masa depan anak Pemohon (surat bukti P-2) serta menurut keterangan Para Saksi di persidangan atas objek tanah tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah demi kepentingan masa depan bagi anak Pemohon ada yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya, menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum atas nama Akram Syafiq Almi Hizam dan Akram Syadiq Almi Haazim untuk menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05033, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00013/Kandang Mas/2011, Luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan Nomor 05036, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00014/Kandang Mas/2011, Luas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi), yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu di atas beralasan cukup. Sedangkan untuk anak yang bernama Eky Sondi Prabogi dikarenakan sudah berumur 20 tahun (di atas 18 tahun), maka tidak perlu mendapat penetapan izin diwakili bertindak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh orang tuanya *in casu* Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitem Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* ini sifatnya *voluntair (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Helminawati untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Akram Syfiq Almi Hizam dan Arkam Shadiq Almi Haazim untuk menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang dituangkan dalam sertifikat Nomor 05033, seluas 150 M² (seratus lima puluh) meter persegi dan sertifikat Nomor 05036, seluas 190 M² (seratus sembilan puluh) meter persegi, yang berlokasi di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang terdaftar atas nama Alhardi Harun;

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Total Biaya	: R 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)